

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PEMBUKAAN

Dengan diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan pertanda bahwa Bangsa Indonesia telah merdeka dari penjajahan dan kita telah berdaulat dan memiliki kewajiban untuk melanjutkan perjuangan agar bisa sejajar dengan bangsa – bangsa yang lebih dulu merdeka. Perjuangan tidak akan berhasil diwujudkan jika kita melangkah sendirian, maka dari itu kami mahasiswa diploma Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya ingin berjuang bersama dalam memberikan perubahan kearah yang lebih baik.

Oleh karena itu kami membentuk suatu himpunan yang kami beri nama Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi (HMPSTI), Himpunan ini berusaha untuk menghimpun dan mengembangkan semua potensi yang kreatif, dinamis, inovatif serta patriotik di bidang Teknologi Informasi dalam rangka pengabdian kepada bangsa, negara dan masyarakat. Serta memajukan dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi para mahasiswa, baik secara internal maupun eksternal. Membantu Fakultas Vokasi dalam pembangunan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







ANGGARAN DASAR HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KETENTUAN UMUM

Anggaran Dasar Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat AD HMPS TI FV UB adalah acuan dasar Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya.

BAB I

NAMA, WAKTU, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut HMPS TI FV UB.

Pasal 2

HMPS TI FV UB didirikan di Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya pada hari Rabu, 23 Februari 2022 pukul 13.20 WIB.

Pasal 3

HMPS TI FV UB adalah Lembaga Semi Otonom Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya yang membawahi Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya.

Pasal 4

HMPS TI FV UB berkedudukan di Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya.



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







BAB II

LANDASAN, SIFAT, ASAS DAN PRINSIP

Pasal 5

HMPS TI FV UB dalam setiap pelaksanaan kegiatannya berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Tri Dharma Perguruan Tinggi, AD/ART LKM FV UB, dan AD/ART HMPS TI FV UB.

Pasal 6

HMPS TI FV UB bersifat:

- 1. Otonom, artinya memiliki kebebasan dalam menjalankan organisasi, baik dalam lingkup internal maupun eksternal kampus sebagai representasi mahasiswa Fakultas Vokasi UB;
- 2. Egaliter, artinya setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama dalam organisasi; dan
- 3. Independen, artinya HMPS TI FV UB terbebas dari kepentingan politik praktis apa pun.

Pasal 7

HMPS TI FV UB berasaskan persaudaraan serta kekeluargaan antar anggota dan kontribusi kepada masyarakat secara profesional.

Pasal 8

Prinsip HMPS TI FV UB adalah kedaulatan mahasiswa, menjunjung tinggi keintelektualan, kreatif, kritis, demokrasi, dan restrukturisasi lembaga secara mendasar ke arah yang lebih baik.



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 9

Visi:

Menjadikan mahasiswa Teknologi Informasi yang lebih berkarakter, unggul dan berintegritas demi tercapainya Visi Misi Program Studi Teknologi Informasi guna mengembangkan sinergi civitas akademika Universitas Brawijaya.

Pasal 10

Misi:

- 1. Mewadahi, memproses, dan melaksanakan aspirasi mahasiswa Teknologi Informasi.
- 2. Mengembangkan bakat seluruh mahasiswa rogram Studi Teknologi Informasi agar tercapainya mahasiswa aktif, solidaritas, berintegritas dan memiliki keterampilan yang berkompeten.
- 3. Menjalin hubungan yang baik antar civitas akademika, alumni, serta organisasi yang berada di lingkungan Universitas Brawijaya.
- 4. Membangun relasi ke masyarakat dengan melaksanakan dan mengoptimalkan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi/manfaat untuk masyarakat.



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







BAB IV

MOTTO DAN LAMBANG

Pasal 11

Motto HMPS TI FV UB adalah Menjadi garda terdepan dalam mengawal mahasiswa TI sebagai perwujudan sebuah aspirasi dari mahasiswa TI

Pasal 12



Makna Lambang HMPS TI FV UB adalah:

- 1. Rocket Ilustration: Terinspirasi dari start up yang sangat melekat dalam dunia tenologi informasi, yang merupakan sebuah usaha rintisan atau usaha baru dalam fase pengembangan;
- 2. Networking : Saling berhubungan antara bidang keminatan pada program studi teknologi informasi UB;
- 3. Gold: Memiliki keistimewaan pada Prodi TI;
- 4. Light Blue : Memiliki kepercayaan diri serta profesionalitas yang kuat pada mahasiswa Prodi TI;
- 5. Purple: Rasa kehangatan kekeluargaan yang dimiliki oleh mahasiswa Prodi TI.



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







BAB V

ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

- (1) Alat Kelengkapan Organisasi merupakan segala penunjang kinerja HMPS TI FV UB.
- (2) Alat Kelengkapan Organisasi HMPS FV UB terdiri dari Pengurus HMPS TI, dan Forum Mahasiswa.
- (3) Alat Kelengkapan HMPS TI FV UB berupa Pengurus HMPS TI FV UB terdiri dari:
 - a. Badan Pengurus Inti (BPI), yaitu Formatur, Ketua Himpunan, Wakil Ketua Himpunan, Jaminan Mutu, Sekretaris Umum Himpunan, dan Bendahara Umum Himpunan;
 - Badan Pengurus Harian (BPH), yaitu Ketua Departemen dan Wakil Ketua
 Departemen; Departemen, yaitu Ketua Departemen, Wakil Ketua Departemen, dan staf;
 - c. Staf, yaitu Staff Ahli dan Staf Muda;
 - d. Anggota.
- (4) Alat Kelengkapan HMPS TI FV UB berupa Forum Mahasiswa, yaitu Forum Mahasiswa Teknologi Informasi.
- (5) Lebih lanjut terkait kepengurusan HMPS TI FV UB akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







BAB VI

PENGURUS

- (1) Pengurus HMPS TI FV UB adalah anggota HMPS TI FV UB yang terpilih untuk mengurusi HMPS TI FV UB.
- (2) Pengurus sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. merupakan bagian alat kelengkapan organisasi yang terdiri dari:
 - a. Badan Pengurus Inti (BPI), yaitu Formatur, Ketua Himpunan, Wakil Ketua Himpunan, Jaminan Mutu, Sekretaris Umum Himpunan, dan Bendahara Umum Himpunan;
 - b. Badan Pengurus Harian (BPH), yaitu Ketua Departemen dan Wakil Ketua Departemen; dan
 - c. Staf.
- (3) Lebih lanjut mengenai pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







BAB VII

ANGGOTA

Pasal 15

- (1) Anggota HMPS TI FV UB merupakan seluruh mahasiswa aktif Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya.
- (2) Lebih lanjut mengenai keanggotaan HMPS TI FV UB diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

ALUMNI

Pasal 16

- (1) Alumni adalah anggota HMPS TI FV UB yang sudah selesai menempuh masa studinya dan dinyatakan lulus.
- (2) Lebih lanjut mengenai alumni diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

KEDAULATAN

Pasal 17

Kedaulatan tertinggi HMPS TI FV UB berada di tangan mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya melalui musyawarah besar yang dilaksanakan seminimal mungkin satu kali dalam satu periode yang telah ditetapkan.



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







BAB X

MUSYAWARAH, SIDANG, DAN RAPAT

Pasal 18

Musyawarah, sidang, dan rapat-rapat HMPS TI FV UB terdiri dari:

- 1. Musyawarah Besar;
- 2. Sidang Istimewa;
- 3. Sidang Pleno;
- 4. Rapat Kerja;
- 5. Rapat BPI;
- 6. Rapat Pengurus;
- 7. Rapat Departemen; Dan
- 8. Forum Komunikasi Mahasiswa.

- (1) Kekuasaan tertinggi dalam HMPS TI FV UB adalah Musyawarah Besar.
- (2) Kekuasaan, wewenang musyawarah, sidang, dan rapat-rapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







BAB XI

KEUANGAN

Pasal 20

Sumber keuangan HMPS TI FV UB terdiri dari:

- Dana yang didapat dari alokasi dana kemahasiswaan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya;
- 2. Dana dari lembaga atau perorangan yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan asas, prinsip, dan sifat HMPS TI FV UB; dan Usaha-usaha yang sah dan sesuai dengan asas, prinsip, sifat, dan tujuan HMPS TI FV UB.

Pasal 21

Pengelolaan keuangan HMPS TI FV UB harus berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan bertanggung jawab.

BAB XII

PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA HIMPUNAN

- (1) Pemilihan Ketua Himpunan dan Wakil Ketua Himpunan (Pilkahim) merupakan prosedur pemilihan Ketua dan Wakil HMPS TI FV UB.
- (2) Mekanisme Pilkahim akan dibahas lebih lanjut di Anggaran Rumah Tangga dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pilkahim.



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







BAB XIII

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 23

Pengubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar HMPS TI FV UB dan/atau sidang istimewa HMPS TI FV UB dengan mengacu pada draf perubahan yang dibuat oleh jaminan mutu.

BAB XIV

PEMBUBARAN HMPS TI FV UB

Pasal 24

- (1) Pembubaran HMPS TI FV UB hanya dapat dilakukan di Musyawarah Besar dimana jumlah anggota yang hadir minimal 50% + 1 dari seluruh anggota himpunan.
- (2) Pembubaran HMPS TI FV UB dinyatakan sah apabila minimal (50%) + 1 dari jumlah anggota himpunan yang hadir di Musyawarah Besar menyatakan sepakat bahwa kinerja HMPS TI FV UB tidak efektif.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar HMPS TI FV UB akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan mengacu pada Anggaran Dasar Lembaga Kedaulatan Mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya.
- (2) Anggaran Dasar HMPS TI FV UB berlaku sejak tanggal disahkan.



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







ANGGARAN RUMAH TANGGA

HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KETENTUAN UMUM

Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat ART HMPS TI FV UB adalah petunjuk operasional dan penjelasan lebih lanjut dari Anggaran Dasar Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya.

BAB I BADAN PENGURUS INTI

Pasal 9

Badan Pengurus Inti Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat BPI HMPS TI FV UB merupakan pengurus inti HMPS TI FV UB yang bertanggung jawab atas segala bentuk program kerja dan kegiatan yang diselenggarakan HMPS TI FV UB.

Pasal 10

Tugas dan Wewenang


- (1) BPI HMPS TI FV UB bertanggung jawab kepada seluruh mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya atas berjalannya satu periode kepengurusan HMPS TI FV UB melalui Musyawarah Besar.
- (2) Berkoordinasi dengan seluruh elemen yang berhubungan dengan HMPS TI FV UB, seperti Lembaga Kedaulatan Mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya (LKM FV UB).
- (3) Memiliki hak untuk berkoordinasi dengan seluruh pengurus HMPS TI FV UB.
- (4) Memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada pengurus HMPS TI FV UB sesuai dengan SOP yang ditetapkan.



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







Pasal 11

Keanggotaan

BPI HMPS TI FV UB yang dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 terdiri dari Formatur Himpunan, Ketua Himpunan, Wakil Ketua Himpunan, Jaminan Mutu Himpunan, Sekretaris Umum Himpunan, dan Bendahara Umum Himpunan.

Bagian Kesatu

Ketua Himpunan

- (1) Ketua Himpunan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di kepengurusan HMPS TI FV UB.Ketua Himpunan bertugas selama satu periode kepengurusan dan dapat dipilih kembali pada akhir periode untuk kepengurusan selanjutnya.
- (2) Ketua Himpunan dipilih melalui mekanisme pemilihan sesuai dengan mekanisme Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Himpunan yang disahkan dalam musyawarah besar HMPS TI FV UB.
- (3) Ketua Himpunan dibantu oleh Wakil Ketua Himpunan, Sekretaris Umum Himpunan, Bendahara Umum Himpunan dan Jaminan Mutu yang dipilih langsung oleh Ketua Himpunan.
- (4) Syarat menjadi Ketua HMPS TI FV UB adalah:
 - a. Mahasiswa Program Studi teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya yang telah menempuh studi minimal 2 (dua) semester;
 - b. Memiliki riwayat akademik yang baik (IPK ≥ 3,00);
 - c. Tidak merangkap sebagai Ketua dan Badan Pengurus Inti di dalam HMPS TI FV UB;
 - d. Tidak merangkap sebagai Ketua dan Badan Pengurus Inti Organisasi intra dan organisasi ekstra kampus lain dalam setiap lingkup dan tempat;
 - e. Mempunyai sertifikat PKKMB dengan predikat lulus; dan
 - f. Memiliki pengalaman organisasi.
- (5) Dalam hal apabila Ketua HMPS TI FV UB tidak dapat menjalankan tugas dan wewenang



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI



HMPS TI FAULTAS VORAL UNIVERSITA DE ROVIJAVA

Jl. Veteran 12 dan 16, Malang 65145 | Email : mail.hmpsti.ub@gmail.com

- sementara, maka tugas dan wewenang akan dialihkan kepada penanggung jawab sementara (Pjs) Ketua HMPS TI FV UB yaitu Wakil Ketua HMPS TI FV UB.
- (6) Dalam hal apabila Ketua HMPS TI FV UB mengundurkan diri atau diberhentikan, maka tugas dan wewenang Ketua Himpunan dialihkan kepada Pelaksana tugas (Plt) Ketua HMPS TI FV UB yang ditetapkan melalui mekanisme sidang istimewa.

Bagian Kedua Wakil Ketua Himpunan

- (1) Wakil Ketua Himpunan merupakan Badan Pengurus Inti yang bertugas membantu Ketua Himpunan dalam menjalankan tanggung jawabnya nya.
- (2) Wakil Ketua Himpunan bertugas selama satu periode kepengurusan dan dan dapat dipilih kembali pada akhir periode untuk kepengurusan selanjutnya.
- (3) Wakil Ketua Himpunan dipilih bersama dengan Ketua Himpunan melalui mekanisme pemilihan sesuai dengan mekanisme Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Himpunan yang disahkan dalam musyawarah besar HMPS TI FV UB.
- (4) Syarat menjadi Wakil Ketua HMPS TI FV UB adalah:
 - a. Mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya yang telah menempuh studi minimal 2 (dua) semester;
 - b. Memiliki riwayat akademik yang baik (IPK ≥ 3,00);
 - c. Tidak merangkap sebagai Ketua dan Badan Pengurus Inti di dalam HMPS TI FV UB;
 - d. Tidak merangkap sebagai Ketua dan Badan Pengurus Inti Organisasi intra dan organisasi ekstra kampus lain dalam setiap lingkup dan tempat;
 - e. Dimajukan bersamaan dengan ketua Himpunan;
 - f. Mempunyai sertifikat PKKMB dengan predikat lulus; dan
 - g. Memiliki pengalaman organisasi.
- (5) Dalam hal apabila Wakil Ketua HMPS TI FV UB tidak dapat menjalankan tugas dan wewenang sementara, maka tugas dan wewenang akan dialihkan kepada Penanggung



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







jawab sementara (Pjs) Wakil Ketua HMPS TI FV UB yaitu sekretaris HMPS TI FV UB.

(6) Dalam hal apabila Wakil Ketua HMPS TI FV UB mengundurkan diri atau diberhentikan, maka tugas dan wewenang Wakil Ketua Himpunan dialihkan kepada Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua HMPS TI FV UB yang ditetapkan melalui mekanisme Sidang Istimewa.

Bagian Ketiga

Formatur Himpunan

- (1) Formatur Himpunan merupakan Badan Pengurus Inti yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja HMPS TI FV UB.
- (2) Formatur Himpunan bertugas selama satu periode kepengurusan.
- (3) Formatur Himpunan dipilih melalui mekanisme yang telah disepakati oleh Ketua dan Wakil Ketua Himpunan terpilih.
- (4) Syarat menjadi Formatur HMPS TI FV UB adalah:
 - a. Mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya yang telah menempuh studi minimal 2 (dua) semester;
 - b. Memiliki riwayat akademik yang baik (IPK ≥ 3,00);
 - c. Tidak merangkap sebagai Ketua dan Badan Pengurus Inti di dalam HMPS TI FV UB;
 - d. Tidak merangkap sebagai Ketua dan Badan Pengurus Inti Organisasi intra dan organisasi ekstra kampus lain dalam setiap lingkup dan tempat;
 - e. Mempunyai sertifikat PKKMB dengan predikat lulus;
 - f. Memiliki pengalaman organisasi; dan
 - g. Mengerti mengenai manajemen kualitas organisasi.
- (5) Dalam hal apabila Formatur HMPS TI FV UB tidak dapat menjalankan tugas dan wewenang sementara, maka tugas dan wewenang akan digantikan kepada Penanggung jawab sementara (Pjs) Formatur HMPS TI FV UB yaitu Jaminan Mutu HMPS TI FV UB.
- (6) Dalam hal apabila Formatur HMPS TI FV UB mengundurkan diri atau diberhentikan, maka tugas dan wewenang Formatur Himpunan dialihkan kepada Pelaksana tugas (Plt)



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







Formatur HMPS TI FV UB yang ditetapkan melalui mekanisme Sidang Istimewa.

Bagian Keempat Jaminan Mutu Himpunan

- (1) Jaminan Mutu Himpunan merupakan Badan Pengurus Inti yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja HMPS TI FV UB.
- (2) Jaminan Mutu Himpunan bertugas selama satu periode kepengurusan.
- (3) Jaminan Mutu Himpunan dipilih melalui mekanisme yang telah disepakati oleh Ketua dan Wakil Ketua Himpunan terpilih.
- (4) Syarat menjadi Jaminan Mutu HMPS TI FV UB adalah:
 - a. Mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya yang telah menempuh studi minimal 2 (dua) semester;
 - b. Memiliki riwayat akademik yang baik (IPK ≥ 3,00);
 - c. Tidak merangkap sebagai Ketua dan Badan Pengurus Inti di dalam HMPS TI FV UB;
 - d. Mempunyai sertifikat PKKMB dengan predikat lulus;
 - e. Memiliki pengalaman organisasi; dan
 - f. Mengerti mengenai manajemen kualitas organisasi.
- (5) Dalam hal apabila Jaminan Mutu HMPS TI FV UB tidak dapat menjalankan tugas dan wewenang sementara, maka tugas dan wewenang akan digantikan kepada Penanggung jawab sementara (Pjs) Jaminan Mutu HMPS TI FV UB yaitu Formatur HMPS TI FV UB.
- (6) Dalam hal apabila Jaminan Mutu HMPS TI FV UB mengundurkan diri atau diberhentikan, maka tugas dan wewenang Jaminan Mutu Himpunan dialihkan kepada Pelaksana tugas (Plt) Jaminan Mutu HMPS TI FV UB yang ditetapkan melalui mekanisme Sidang Istimewa.



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







Bagian Kelima Sekretaris Umum Himpunan

- (1) Sekretaris Umum Himpunan merupakan Badan Pengurus Inti yang bertugas untuk mengatur seluruh kegiatan kesekretariatan dan administratif secara umum.
- (2) Sekretaris Umum Himpunan bertugas selama satu periode kepengurusan.
- (3) Sekretaris Umum Himpunan dipilih melalui mekanisme yang telah disepakati oleh Ketua dan Wakil Ketua Himpunan terpilih.
- (4) Syarat menjadi Sekretaris HMPS TI FV UB adalah:
 - a. Mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya yang telah menempuh studi minimal 2 (dua) semester;
 - b. Memiliki riwayat akademik yang baik (IPK ≥ 3,00);
 - c. Tidak merangkap sebagai Ketua dan Badan Pengurus Inti di dalam HMPS TI FV UB;
 - d. Mempunyai sertifikat PKKMB dengan predikat lulus;
 - e. Memiliki pengalaman organisasi; dan
 - f. Mengerti mengenai kesekretariatan;
- (5) Dalam hal apabila Sekretaris Umum HMPS TI FV UB tidak dapat menjalankan tugas dan wewenang sementara, maka tugas dan wewenang akan digantikan kepada Penanggung jawab sementara (Pjs) Sekretaris Umum HMPS TI FV UB yaitu Bendahara HMPS TI FV UB.



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







Bagian Keenam

Bendahara Umum Himpunan

- (1) Bendahara Umum Himpunan merupakan Badan Pengurus Inti yang bertugas untuk mengatur seluruh kegiatan di bidang keuangan secara umum.
- (2) Bendahara Umum Himpunan bertugas selama satu periode kepengurusan.
- (3) Bendahara Umum Himpunan dipilih melalui mekanisme yang telah disepakati oleh Ketua dan Wakil Ketua Himpunan terpilih.
- (4) Syarat menjadi bendahara HMPS TI FV UB adalah:
 - a. Mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya yang telah menempuh studi minimal 2 (dua) semester;
 - b. Memiliki riwayat akademik yang baik (IPK ≥ 3,00);
 - c. Tidak merangkap sebagai Ketua dan Badan Pengurus Inti di dalam HMPS TI FV UB;
 - d. Mempunyai sertifikat PKKMB dengan predikat lulus;
 - e. Memiliki pengalaman organisasi; dan
 - f. Mengerti mengenai kebendaharaan.
- (5) Dalam hal apabila Bendahara HMPS TI FV UB tidak dapat menjalankan tugas dan wewenang sementara, maka tugas dan wewenang akan digantikan kepada Penanggung jawab sementara (Pjs) Bendahara HMPS TI FV UB yaitu; Sekretaris HMPS TI FV UB.



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







BAB II

DEPARTEMEN

Pasal 16

Departemen adalah bagian di dalam kepengurusan HMPS TI FV UB yang mengurusi bidangbidang sesuai dengan kewenangannya di bawah Badan Pengurus Inti.

Pasal 17

Struktur

- (1) Departemen dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih melalui mekanisme yang telah disepakati oleh Ketua dan Wakil Ketua Himpunan terpilih.
- (2) Ketua Departemen dan Wakil Ketua Departemen dalam menjalankan tugas dan fungsi departemen dibantu oleh staf yang dipilih melalui mekanisme rekrutmen dan seleksi terbuka.
- (3) Departemen yang harus ada di badan organisasi HMPS TI FV UB adalah departemen yang bergerak pada bidang:
 - a. Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa;
 - b. Departemen Puskominfo;
 - c. Departemen Perhubungan;
 - d. Departemen Advokesma;
 - e. Departemen Minat dan Bakat;
 - f. Departemen Ekonomi Kreatif
 - g. Departemen Riset dan Teknologi



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







BAB III

PENGURUS

Pasal 18

Pengurus HMPS TI FV UB sebagaimana yang dimaksud pada Anggaran Dasar dilantik dan disahkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya dan Surat Keputusan pengurus HMPS FV UB yang disahkan dalam sidang istimewa.

Pasal 19

Masa Bakti

Masa Bakti pengurus HMPS FV UB adalah satu periode kepengurusan.

Pasal 20

Hak dan Kewajiban Pengurus

- (1) Pengurus HMPS TI FV UB memiliki hak:
 - a. Berkonsultasi dengan BPI dan BPH;
 - b. Memiliki hak memberikan pendapat pada saat rapat pleno himpunan; dan
 - c. Mengajukan pengunduran diri dengan syarat:
 - 1. Melakukan konsultasi dengan Ketua Departemen terkait, dan BPI;
 - 2. Mengajukan surat pengunduran diri; dan
 - 3. Mendapat persetujuan pengunduran diri dari Ketua Departemen terkait.
- (2) Pengurus HMPS TI FV UB memiliki kewajiban:
 - a. Berperan aktif dalam setiap program kerja dan kegiatan HMPS TI FV UB; dan
 - b. Menghadiri dan berperan aktif dalam musyawarah besar dan/atau sidang istimewa HMPS TI FV UB.



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







Pasal 21

Sanksi Pengurus

- (1) Apabila pengurus HMPS TI FV UB terbukti melanggar AD/ART HMPS TI FV UB Ketua Himpunan berhak memberikan sanksi melalui musyawarah BPI, dan BPH HMPS TI FV UB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi pengurus akan diatur pada Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku pada masing-masing kepengurusan.

Pasal 22

Pemberhentian Pengurus


Pengurus dapat diberhentikan/dicabut status kepengurusannya apabila tidak menaati AD/ART, ketetapan musyawarah besar dan/atau sidang istimewa.



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







BAB IV

ANGGOTA

Pasal 23

- (1) Mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya bisa dikatakan sebagai anggota HMPS TI FV UB jika terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya.
- (2) Keanggotaan HMPS TI FV UB hanya dapat hilang karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meninggal dunia; dan
 - b. Tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa aktif Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya.

Pasal 24

Mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya selaku anggota HMPS TI FV UB berkewajiban untuk:

- 1. Menjaga dan memelihara nama baik HMPS TI FV UB;
- 2. Menjunjung tinggi dan menaati segala ketentuan AD/ART HMPS TI FV UB;
- 3. Mendukung dan berkontribusi aktif terhadap setiap kegiatan yang diadakan HMPS TI FV UB; dan
- 4. Menghadiri dan berperan aktif dalam musyawarah besar dan/atau sidang istimewa HMPS TI FV UB.

Pasal 25

Mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya selaku anggota HMPS TI FV UB berhak untuk:

- 1. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, memberikan pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan khususnya yang berkaitan dengan HMPS TI FV UB;
- 2. Membela diri serta mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku;
- 3. Memilih, dipilih, dan mencalonkan diri sebagai pengurus HMPS TI FV UB; dan



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI





Jl. Veteran 12 dan 16, Malang 65145 | Email : mail.hmpsti.ub@gmail.com

4. Mengetahui keterbukaan informasi terkait HMPS TI FV UB.

Pasal 26

Sanksi Anggota

- (1) Anggota HMPS TI FV UB dapat dikenakan sanksi apabila anggota HMPS TI FV UB tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota.
- (2) Sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. disepakati pada musyawarah besar dan/atau sidang istimewa HMPS TI FV UB.



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







BAB V ALUMNI

Pasal 27

Keanggotaan

- (1) Alumni sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Anggaran Dasar tergabung di dalam Ikatan Alumni Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya.
- (2) Ikatan Alumni Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya dibentuk oleh para Alumni Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya dengan diketahui oleh Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya.
- (3) Lebih lanjut mengenai Ikatan Alumni diatur pada aturan tersendiri.

Pasal 28

Alumni Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya memiliki kewajiban memberi bantuan moral dan/atau materiil terhadap Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya dan HMPS TI FV UB.

Pasal 29


Alumni Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya memiliki hak untuk memberikan pendapat, saran, dan usulan bagi kemajuan Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya.



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







BAB VI MUSYAWARAH BESAR, SIDANG, DAN RAPAT

Bagian Kesatu Musyawarah Besar

- (1) Musyawarah Besar bertujuan untuk:
 - a. Mengubah dan menetapkan AD/ART dan serta peraturan-peraturan lainnya;
 - b. Meminta dan menerima pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan kerja selama satu periode;
 - c. Mengangkat dan mengesahkan Ketua dan Wakil Ketua Himpunan terpilih; dan
 - d. Memberhentikan pengurus.
- (2) Musyawarah besar diadakan minimal 1 (satu) kali setiap periode kepengurusan.
- (3) Tanggung Jawab persiapan musyawarah besar berada dalam tim panitia yang ditunjuk oleh pengurus untuk mempersiapkan segala keperluan musyawarah besar.
- (4) Musyawarah besar dapat dianggap sah apabila dihadiri oleh seluruh pengurus HMPS TI FV UB.
- (5) Musyawarah besar wajib dihadiri oleh seluruh pengurus HMPS TI FV UB.
- (6) Jika sampai batas waktu tertentu, anggota belum mencapai quorum, musyawarah besar diagendakan di lain waktu.
- (7) Lebih lanjut mengenai pemberian izin dan sanksi atas ketidakhadiran pengurus HMPS TI FV UB dalam musyawarah besar diatur dalam SOP yang berlaku pada masing-masing kepengurusan.
- (8) Keputusan dan ketetapan Musyawarah Besar dianggap sah apabila disetujui 2/3 (dua per tiga) dari pengurus yang hadir dan/atau melalui mekanisme pengambilan keputusan yang telah ditetapkan.



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







Bagian Kedua Sidang Istimewa

- (1) Sidang Istimewa bertujuan untuk:
 - a. Meminta pertanggung jawaban Ketua dan Wakil Ketua HMPS TI FV UB dan serta membebas tugaskannya jika terbukti melanggar AD/ART HMPS TI FV UB;
 - b. Membahas dan mengesahkan perubahan AD/ART HMPS TI FV UB dan Referendum pembubaran HMPS TI FV UB;
 - c. Pemberian sanksi terhadap anggota HMPS TI FV UB yang telah melanggar AD/ART HMPS TI FV UB yang telah diatur pada saat musyawarah besar;
 - d. Mengangkat dan mengesahkan Pengurus HMPS TI FV UB untuk satu periode kepengurusan;
 - e. Menetapkan Plt Ketua dan Wakil HMPS TI FV UB; dan
 - f. Pemberhentian pengurus.
- (2) Tanggung Jawab persiapan Sidang istimewa berada dalam tim panitia yang ditunjuk oleh pengurus untuk mempersiapkan segala keperluan sidang istimewa.
- (3) Sidang istimewa wajib dihadiri oleh seluruh pengurus HMPS TI FV UB.
- (4) Lebih lanjut mengenai pemberian izin dan sanksi atas ketidakhadiran pengurus HMPS TI FV UB dalam sidang istimewa diatur dalam SOP yang berlaku pada masing-masing kepengurusan.
- (5) Jika sampai batas waktu tertentu, anggota belum mencapai quorum, sidang istimewa diagendakan di lain waktu.
- (6) Sidang Istimewa diadakan apabila diusulkan sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) anggota HMPS TI FV UB pada sidang istimewa dan/atau melalui mekanisme memorandum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Membuat dan menyerahkan surat pengajuan memorandum yang berisikan usulan perubahan yang ingin dilakukan;
 - b. Diajukan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang dari



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI



Jl. Veteran 12 dan 16, Malang 65145 | Email: mail.hmpsti.ub@gmail.com



angkatan aktif, dengan membuat lampiran dalam bentuk tanda tangan;

- c. Pengajuan memorandum dipertanggungjawabkan oleh salah satu perwakilan dari pengaju memorandum;
- d. Pengajuan memorandum diserahkan kepada Formatur HMPS TI FV UB;
- e. Memorandum dapat diterima dan ditindak lanjuti dengan persetujuan Formatur dan BPI HMPS TI FV UB.
- (7) Keputusan dan ketetapan Sidang Istimewa dianggap sah apabila disetujui 2/3 (dua per tiga) dari pengurus yang hadir dan/atau melalui mekanisme pengambilan keputusan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga Sidang Pleno

- (1) Sidang Pleno bertujuan untuk:
 - a. Pembentukan Panitia Pelaksana (Panpel) dan Panita Pengawas (Panwas)
 PILKAHIM HMPS TI FV UB dengan pembentukan di bawah Tim Formatur; dan
 - b. Membahas dan mengesahkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang dirancang oleh Panitia Pelaksana dan Panitia Pengawas.
- (2) Keputusan dan ketetapan Sidang Pleno dianggap sah apabila disetujui 2/3 dari anggota forum yang hadir dan/atau melalui mekanisme pengambilan keputusan yang telah ditetapkan.



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI



Jl. Veteran 12 dan 16, Malang 65145 | Email : mail.hmpsti.ub@gmail.com



Bagaian Keempat Rapat Kerja

Pasal 37

- (1) Rapat Kerja adalah suatu bentuk komunikasi dan atau pertemuan formal yang wajib dilakukan oleh pengurus HMPS TI FV UB pada awal kepengurusan untuk membahas rancangan dan penetapan Program Kerja HMPS TI FV UB dan FM di bawahnya yang terbuka untuk seluruh anggota himpunan.
- (2) Rapat Kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib dihadiri oleh seluruh pengurus HMPS TI FV UB.
- (3) Dalam hal ada pengurus yang tidak bisa hadir, diatur lebih lanjut dalam ketentuan HMPS TI FV UB.

Bagian Kelima Rapat BPI

Pasal 38

Rapat BPI adalah suatu bentuk komunikasi dan/atau pertemuan formal yang wajib di lakukan oleh BPI HMPS TI FV UB untuk membahas hal-hal terkait himpunan.

Bagian Keenam Rapat pengurus

Pasal 39

Rapat Pengurus adalah suatu bentuk komunikasi dan/atau pertemuan formal yang wajib di lakukan oleh pengurus HMPS TI FV UB selama masa kepengurusan untuk membahas progres program kerja, dan hal lain terkait himpunan.



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







Bagian Ketujuh Rapat Departemen

Pasal 40

- (1) Rapat Departemen adalah suatu bentuk komunikasi dan/atau pertemuan formal yang wajib dilakukan oleh tiap-tiap departemen yang ada di HMPS TI FV UB.
- (2) Rapat Departemen sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. adalah untuk membahas hal-hal terkait urusan-urusan departemen.

Bagian Kedelapan

Forum Komunikasi Mahasiswa

- (1) Forum Komunikasi Mahasiswa adalah suatu bentuk pertemuan yang dilakukan untuk membahas hal-hal terkait permasalahan ataupun isu-isu menarik terkait mahasiswa secara umum dan mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya secara khusus.
- (2) Forum Komunikasi Mahasiswa merupakan wewenang kepengurusan HMPS TI FV UB sebagai induk dan/atau wadah bagi mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya.
- (3) Forum Komunikasi Mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setiap periode kepengurusan.



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







BAB VII

Laporan Pertanggung Jawaban

Pasal 42

Laporan Pertanggung Jawaban yang selanjutnya disebut LPJ adalah laporan yang diberikan secara lisan dan tertulis bentuk pertanggung jawabkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus HMPS TI FV UB dan pengurus FM pada saat musyawarah besar.

Pasal 43

Laporan pertanggung jawaban ini berfungsi sebagai:

- 1. Salah satu sarana untuk melengkapi kearsipan HMPS FV UB;
- 2. Sarana untuk mengetahui tolak ukur keberhasilan kinerja pengurus HMPS FV UB; dan
- 3. Sarana untuk mempertanggung jawabkan penggunaan dana oleh pengurus HMPS TI FV UB.

Pasal 44

LPJ dilakukan dengan tujuan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatankegiatan yang terlaksana dan tidak terlaksana selama satu periode kepengurusan oleh HMPS TI FV UB dan FM di bawahnya serta sebagai referensi untuk kepengurusan selanjutnya.

Pasal 45

LPJ HMPS TI FV UB dan FM FV UB ditolak apabila:

- a. Terjadi pelanggaran terhadap AD/ART oleh pengurus HMPS TI FV UB beserta;
- b. Program kerja terselenggara tidak sampai dari 50% (lima puluh persen) dari program kerja yang sudah disetujui melalui rapat kerja; dan
- c. Berdasarkan kesepakatan forum pada saat musyawarah besar.



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







BAB VIII

PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA HIMPUNAN

- (1) Pilkahim merupakan prosedur pemilihan Ketua dan Wakil Ketua HMPS TI FV UB melalui pemilihan umum secara langsung.
- (2) Pilkahim dilaksanakan setiap satu tahun sekali kepengurusan.
- (3) Pilkahim dilaksanakan dalam satu rangkaian yang terdiri dari:
 - a. Penjaringan calon Ketua dan Wakil Ketua Himpunan;
 - b. Fit and Proper test calon Ketua dan Wakil Ketua Himpunan;
 - c. Penyampaian visi dan misi calon Ketua dan Wakil Ketua Himpunan;
 - d. Pemilihan secara langsung Ketua dan Wakil Ketua Himpunan; dan
 - e. Penetapan Ketua dan Wakil Ketua himpunan pada saat musyawarah besar.
- (4) Rangkaian Pilkahim dimulai selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pemilihan langsung.
 - a. Atribut Pilkahim HMPS TI FV UB terdiri dari:
 - b. Panitia Pengawas yang terdiri dari Jaminan Mutu HMPS TI FV UB;
 - c. Ketua pelaksana ditentukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh pengurus himpunan dan disepakati pada saat Sidang Pleno;
 - d. Panitia pelaksana terdiri dari pengurus dan mahasiswa teknologi informasi secara umum yang dipilih melalui mekanisme ditentukan oleh ketua pelaksana; dan
 - e. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang dirancang bersama oleh Panitia Pelaksana dan Pengawas serta disepakati pada saat Sidang Pleno.



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 47

Pengubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan pada saat Musyawarah Besar dan/atau sidang istimewa HMPS TI FV UB dengan mengacu pada draf perubahan yang dibuat oleh jaminan mutu.



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







BAB X PELANGGARAN AD/ART

Pasal 48

Apabila anggota HMPS TI FV UB terbukti melanggar AD/ART HMPS TI FV UB, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan pada saat Sidang Istimewa dan/atau musyawarah besar.



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







BAB XI KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur kemudian dalam ketetapan dan keputusan serta peraturan lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART HMPS TI FV UB.
- (2) Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan disesuaikan apabila terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan-peraturan di atasnya serta untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS VOKASI







Disahkan di : Malang

Tanggal :

Tempat :

Waktu :

KETUA HIMPUNAN HMPS TI

GADING WAHYU SEJATI

NIM.233140700111039